

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR 531 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 133/PL.01.9-BA/5301/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada ditetapkan, 2 mei 2024.

Lampiran 14 Hal